



PUTUSAN

NOMOR : 52/Pid.B/2013/PN.Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSAK ASONE Alias YUSAK** ;
Tempat Lahir : Oesena ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 16 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 08, Rw 04, Dusun II Desa Oesena, Kec.
Amarasi, Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 52/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 02 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 52/Pen.Pid/2013/PN.OLM, tanggal 02 April 2013 tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUSAK ASONE alias YUSAK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. *Menyatakan terdakwa YUSAK ASONE alias YUSAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.*



2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK ASONE alias YUSAK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*
3. *Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).*

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis, tetapi secara lisan di persidangan hanya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-18/OLMS/Epp.2/03/2013, tertanggal 28 Maret 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

*Bahwa ia terdakwa **YUSAK ASONE Alias YUSAK** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban FERDERIKA MELIANA RINI Alias DERMIN, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban berada di rumah kebun datang saksi Epafroditus Rini dan duduk bercerita kemudian karena hujan saksi korban bersama saksi Epafroditus Rini masuk kedalam rumah kebun tidak lama kemudian datang terdakwa dan memotong daun gawang yang berada di depan rumah kebun setelah itu saksi korban menegurnya kemudian terdakwa masuk dan berdiri di pintu rumah kebun kemudian terdakwa bertanya "apakah kalian sedang main" dan saksi korban menjawab "apakah kamu sudah gila" pada saat saksi korban akan duduk dan dalam posisi jongkok, terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban kearah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggul kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FERDERIKA MELIANA RINI mengalami luka memar antara hidung dan bibir atas sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.353/7/PKO/2013 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anti Dwijayanti, dokter pada Puskesmas Oekabiti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan memar antara hidung dengan bibir atas dengan ukuran 2 x 0,2 cm.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan usia 41 tahun, pada korban ditemukan memar antara hidung dan bibir atas dengan ukuran 2 x 0,2 cm.
- Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, FERDERIKA MELIANA RINI alias DERMIN ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yusak Asone dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 desember 2012 sekitar jam 15.00 wita di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kec. Amarasi Kab. Kupang;
- Bahwa pada saat setelah selesai menanam rumput Kingres dikebun bersama kelompok tani dan pada saat yang lain pulang saksi singgah di rumah kebun yang ada di sawah;
- Bahwa saat berada di rumah kebun kemudian datang saksi Epafroditus Rini dan duduk bersama dengan saksi di rumah kebun;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah kebun kemudian memotong daun gewang yang berada di depan rumah kebun kemudian saksi menegur terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah kebun dan bertanya kepada saksi “apakah saksi dan saksi Epafroditus Rini sedang melakukan hubungan badan” kemudian saksi menjawab “apakah kamu sudah gila”;
- Bahwa pada saat saksi akan duduk kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan cara yang sama mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah menganiaya saksi kemudian terdakwa langsung keluar dan membuang parang dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat terdakwa menganiaya saksi, saksi mengalami bengkok pada bagian kepala dan pelipis mata kanan, memar dibagian antara bibir dan hidung sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;

Saksi 2, EPAFRODITUS RINI alias EFA ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yusak Asone dan yang menjadi korban adalah saksi FERDERIKA RINI alias DERMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kec. Amarasi Kab. Kupang;
- Bahwa pada saat setelah selesai menanam rumput Kingres dikebun bersama kelompok tani dan pada saat yang lain pulang, kemudian saksi melewati rumah kebun milik saksi korban dan saksi duduk bercerita dengan saksi korban di rumah kebun;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah kebun kemudian memotong daun gewang yang berada di depan rumah kebun kemudian saksi korban menegur terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kebun dan bertanya kepada saksi korban “apakah saksi korban dan saksi Epafroditus Rini sedang melakukan hubungan badan” kemudian saksi korban menjawab “apakah kamu sudah gila”;
- Bahwa pada saat saksi korban akan duduk kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan cara yang sama mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menganiaya saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dan membuang parang dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya saksi korban dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban mengalami bengkok pada bagian kepala dan pelipis mata kanan, memar dibagian antara bibir dan hidung sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, PROKOLUS RINI alias NOLUS;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yusak Azone dan yang menjadi korban adalah saksi FERDERIKA RINI alias DERMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kec. Amarasi Kab. Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sekitar jam 18.30 wita setelah diberitahu oleh saksi korban;

- Bahwa ketika saksi korban menceritakan masalah penganiayaan kepada saksi, saksi korban sambil menangis dan saksi melihat saksi korban bengkok pada pelipis mata kanan dan memar pada bibir sebelah atas;
- Bahwa saksi bersama saksi korban melaporkan ke pihak RT dan Kepala Desa Oesena dan selanjutnya datang di Polsek Amarasi untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi korban mengeluh merasa pusing pada bagian kepala sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

YUSAK ASONE alias YUSAK yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi FERDERIKA RINI alias DERMIN;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa cemburu pada saat itu saksi korban sedang berduaan di rumah kebun bersama saksi Apafroditus Rini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kec. Amarasi Kab. Kupang;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah kebun kemudian memotong daun gewang yang berada di depan rumah kebun kemudian saksi korban menegur terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah kebun dan bertanya kepada saksi korban “apakah saksi korban dan saksi Epafroditus Rini sedang melakukan hubungan badan” kemudian saksi korban menjawab “apakah kamu sudah gila”;
- Bahwa pada saat saksi korban akan duduk kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan cara yang sama mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah menganiaya saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar dan membuang parang dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar No : 440.353/7/PKO/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Anti Dwijayanti, dokter pada Puskesmas Oekabiti, Kabupaten Kupang dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama FERDERIKA MELIANA RINI alias DERMIN umur 41 tahun, ditemukan memar antara hidung dengan bibir atas dengan ukuran 2 x 0,2 cm, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa YUSAK ASONE alias YUSAK telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERDERIKA MELIANA RINI alias DERMIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kec. Amarasi Kab. Kupang;;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban ketika saksi korban akan duduk kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan cara yang sama mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggul kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa benar akibat saksi korban yang telah dianiaya terdakwa, saksi korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena masih pusing.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Unsur 1, Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **YUSAK ASONE Alias YUSAK** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah kebun Oekusi Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang terdakwa YUSAK ASONE Alias YUSAK telah melakukan **“penganiayaan”** terhadap korban FERDERIKA MELIANA RINI Alias DARMIN yang dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban berada di rumah kebun datang saksi Epafroditus Rini dan duduk bercerita kemudian karena hujan saksi korban bersama saksi Epafroditus Rini masuk kedalam rumah kebun tidak lama kemudian datang terdakwa dan memotong daun gewang yang berada di depan rumah kebun setelah itu saksi korban menegurnya kemudian terdakwa masuk dan berdiri di pintu rumah kebun kemudian terdakwa bertanya “apakah kalian sedang main” dan saksi korban menjawab “apakah kamu sudah gila” pada saat saksi korban akan duduk dan dalam posisi jongkok, terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah bibir atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban kearah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggul kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa cemburu melihat korban sedang berduaan dalam rumah kebun dengan saksi Epafroditus Rini sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa tidak sepatutnya terdakwa merasa cemburu dengan saksi korban karena terdakwa sendiri telah mempunyai seorang istri dan juga anak apalagi terdakwa dan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga juga dengan saksi Epafroditus Rini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban FERDERIKA MELIANA RINI Alias DARMIN mengalami memar antara hidung dengan bibir atas dengan ukuran 2 x 0,2 cm diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.353/7/PKO/2013 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anti Dwijayanti, dokter pada Puskesmas Oekabiti;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Perbuatan terdakwa juga membuat saksi korban ketakutan;
- Korban adalah seorang perempuan yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----



1. Menyatakan terdakwa **YUSAK ASONE Alias YUSAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **YUSAK ASONE Alias YUSAK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA** tanggal **21 Mei 2013** oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH.** dan **GALIH BAWONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **ASEF PRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MARIA R.S.MARANDA, SH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH



Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

DANIEL BIAF